



**TATA TERTIB DAN PROTOKOL KESEHATAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMTAHUNAN
PT RADIANT UTAMA INTERINSKO TBK
JAKARTA, 29 JULI 2021**

**PROCEDURE AND HEALTH PROTOCOL
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT RADIANT UTAMA INTERINSKO TBK
JAKARTA, 29 JULY 2021**

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 12a Anggaran Dasar Perseroan Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.

The meeting is held in the Indonesian language and in accordance with the provisions of Article 10 paragraph 12a of the Company's Articles of Association. The meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Company's Board of Commissioners.

2. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

During the Meeting, it is not permitted to use mobile phones or other electronic devices in the Meeting Room and/or around the Meeting Room which may interfere with the Meeting.

3. Rapat dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dibatasi hanya **15 orang** yang didasarkan pada metoda *first in first served*. Pemegang Saham atau kuasanya yang menyatakan akan hadir secara fisik namun tidak memperoleh tempat berdasarkan metoda *first in first served* dapat tetap hadir secara elektronik.

Meetings are held electronically in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 16 of 2020. Shareholders or their proxies can attend physically or electronically through eASY.KSEI. Shareholders or their proxies physically present are limited to 15 persons based on the first first-served method. Shareholders or their proxies who declare that they will attend physically but do not get a seat based on the first first-served method can still attend electronically.

4. Peserta Rapat: Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

Meeting Participants: Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:

- (a) untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16:00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan berdomisili di Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, 14240;

for non custody collective shares shares: only Shareholders of the Company whose names are legally registered in the Register of Shareholders of the Company on July 6, 2021 until 16:00 WIB, at the latest, at PT Adimitra Jasa Korpora, the Company's Securities Administration Bureau domiciled at Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading District, North Jakarta City, 14240;

- (b) untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI pada tanggal 6 Juli 2021 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16:00 WIB.

for collective custody shares at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): only Shareholders of the Company who are registered in the Register of Account Holders at KSEI on 6 July 2021 until 16:00 WIB, at the latest.

5. Kuasa Kehadiran:

SEBAGAI LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini **MENGHIMBAU PEMEGANG SAHAM UNTUK TIDAK MENGHADIRI RAPAT SECARA FISIK NAMUN DAPAT HADIR SECARA ELEKTRONIK MELALUI eASY.KSEI ATAU DAPAT MEMBERIKAN KUASA ATAS KEHADIRAN DAN PENGAMBILAN SUARANYA** kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham Individual yaitu (i) Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id dan (ii) Surat Kuasa Konvensional.

Attendance Entitlement:

AS MEASURES TO PREVENT THE SPREAD OF CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) and comply with the provisions contained in Government Regulation No. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease (COVID-19) and other related regulations, the Company hereby urges **SHAREHOLDERS NOT TO ATTEND THE MEETINGS PHYSICALLY BUT CAN ATTEND ELECTRONICALLY THROUGH eASY.KSEI OR MAY AUTHORIZE THEIR ATTENDANCE AND VOTING** to an independent proxy appointed by the Company, with reference to the following provisions:

The Company prepares 2 (two) types of power of attorney to Individual Shareholders, namely (i) Electronic Power of Attorney (e-Proxy) which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform via www.ksei.co.id and (ii) Conventional Power of Attorney.

Catatan:

- (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik/eProxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara melalui email ke corsec@radiant.co.id selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juli 2021 pukul 12.00 WIB.

Notes:

e-Proxy through eASY.KSEI – a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate the scriptless Power of Attorney from Shareholders whose shares are in KSEI Collective Custody to their proxies electronically. The Proxy available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company. Information regarding the independent attorney appointed by the Company can be obtained through the eASY.KSEI platform via www.ksei.co.id. Electronic authorization/eProxy must comply with the procedures, terms and conditions stipulated by KSEI. Especially for Shareholders who have provided e-Proxy, Shareholders can submit questions or opinions on the Agenda via email to corsec@radiant.co.id no later than July 28, 2021 at 12.00 WIB.

- (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap Mata Acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan **paling lambat pada tanggal 28 Juli 2021** pukul 16.00

WIB melalui email ke corsec@radiant.co.id atau disampaikan kepada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan berdomisili di Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, 14240.

Conventional Power of Attorney – Power of Attorney form that includes voting and questions on each Meeting Agenda. The Power of Attorney which has been completed and signed by the Shareholders along with supporting documents may be submitted to the Company no later than July 28, 2021 at 16.00 WIB via email to corsec@radiant.co.id or submitted to PT Adimitra Jasa Korpora, the Company's Securities Administration Bureau. domiciled at Kelapa Gading, North Jakarta City, 14240.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.radiant.co.id atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corsec@radiant.co.id atau pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan, berdomisili di Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, 14240.

The power of attorney form and information regarding the independent proxy appointed by the Company can be obtained through the Company's website www.radiant.co.id or contact the Company's Corporate Secretary via email corsec@radiant.co.id or at PT Adimitra Jasa Korpora, Securities Administration Bureau. The Company is domiciled in Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading District, North Jakarta City, 14240.

Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (**“Pemegang Saham Badan Hukum”**) wajib menyerahkan:

*Shareholders in the form of legal entities (**“Legal Entity Shareholders”**) are required to submit:*

- (i) Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku;
Copy of the valid of Articles of prevailing Association of Shareholders of the Legal Entity;
- (ii) Fotokopi Akta Pengangkatan para anggota Direksi yang masih berlaku berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang termasuk termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia;
Copy of the valid Deed of Appointment of the members of the Board of Directors along with proof of notification and registration with the competent authority including but not limited to the notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia;

kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corsec@radiant.co.id paling lambat pada tanggal **28 Juli 2021** pukul 16.00 WIB dan dokumen – dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka (i) dan (ii) juga wajib disampaikan sebelum memasuki Ruang Rapat.

*to the Corporate Secretary of the Company via email corsec@radiant.co.id no later than **July 28, 2021** at 16.00 WIB and the documents as referred to in numbers (i) and (ii) must also be submitted before entering the Meeting Room.*

6. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

Shareholders of the Company whose shares have not been included in the KSEI Collective Custody or their legal proxies who will attend the Meeting, are required to show the original Collective Shares Certificate or submit a copy of it and submit a copy of the Identity Card (“KTP”) or other proof of identity to the Registration Officer before entering the Meeting Room. Meanwhile, the Shareholders whose shares have been placed in KSEI's Collective Custody or their legal proxies who will attend the Meeting, are required to submit the original Written Confirmation for the Meeting and a copy of their ID card or other proof of identity.

7. Rujukan dan Dasar Hukum:

Reference and Legal Basis:

- a) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”)
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”);
Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing the General Meeting of Shareholders of a Public Company (“POJK 15/2020”);
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”);
Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 16/2020”);
- d) Anggaran Dasar Perseroan;
Company's Articles of Association;

- e) Pengumuman Perseroan mengenai Rencana Rapat pada hari Selasa 22 Juni 2021 dan Pemanggilan Rapat pada hari Rabu, 7 Juli 2021;
Company Announcement regarding the Meeting Plan on Tuesday, June 22, 2021 and Meeting Invitation on Wednesday, July 7, 2021;
- f) Pernyataan World Health Organization (WHO) bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah bencana pandemi;
World Health Organization (WHO) statement that Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) is a pandemic disaster;
- g) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning the Determination of the Public Health Emergency of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- h) Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
OJK Letter No. S-124/D.04/2020 dated April 24, 2020 regarding Certain Conditions in the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company;
- i) Surat PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal penerapan Modul e-Proxy dan e-Voting pada Aplikasi e-Asy. KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham;
PT. Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the implementation of the e-Proxy and e-Voting Module on the e-Asy Application. KSEI along with the Impressions of the General Meeting of Shareholders;
- j) Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. HM.4.6/158/SET.M.EKON.3/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 perihal Penguatan Implementasi PPKM Mikro dan Percepatan Vaksinasi, Kunci Utama Pengendalian Lonjakan Covid -19, serta instruksi terkait; dan
Press Release of the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia No. HM.4.6/158/SET.M.EKON.3/06/2021 dated June 21, 2021 regarding Strengthening the Implementation of Micro PPKM and Acceleration of Vaccination, the Main Key to Control the Spike of Covid -19, as well as related instructions; and;
- k) Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 796 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro ("Keputusan Gubernur No. 796").
Decree of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Number 796 of 2021 concerning Extension of the Enforcement of Restrictions on Micro-Based Community Activities ("Governor Decree No. 796").

8. Protokol Kesehatan

Health Protocol

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, **wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku** di Perseroan dan pada gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki gedung tempat Rapat diadakan wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

For Shareholders or Proxy of Shareholders who will remain physically present at the Meeting, must follow and pass the applicable safety and health protocols in the Company and in the building where the Meeting is being held, before entering the building where the Meeting is being held must follow the following procedures:

- a) Wajib menyerahkan **Surat Pernyataan Bebas COVID-19 berupa negatif Swab antigen** yang masih berlaku tidak lebih dari 24 jam sebelum Rapat **atau negatif PCR Test yang masih berlaku 3x24 Jam** sebelum Rapat, (dari rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk laboratorium resmi).

Must submit a COVID-19 Free Statement Letter in the form of a negative Swab antigen that is still valid no more than 24 hours before the Meeting or a negative PCR Test that is still valid 3x24 hours before the Meeting, (from a hospital or health service facility, including an official laboratory).

- b) Wajib menyerahkan **Formulir Deklarasi Kesehatan** yang telah ditandatangani. Formulir Deklarasi Kesehatan hanya tersedia pada situs Web Perseroan **www.radiant.co.id** dan tidak akan tersedia pada tempat pelaksanaan Rapat.

*Must submit a **signed Health Declaration Form**. The Health Declaration form is only available on the Company's website **www.radiant.co.id** and will not be available at the meeting venue.*

Untuk dokumen poin (a) dan (b), beserta KTP diri Pemegang Saham atau kuasanya wajib disampaikan kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) menit **sebelum Rapat dimulai**. *For points (a) and (b), along with the ID cards of the Shareholders or their proxies must be submitted to the Company no later than 30 (thirty) minutes **before the Meeting begins**.*

- c) Mengukur suhu tubuh sebelum memasuki gedung tempat Rapat diadakan.

Take body temperature before entering the building where the Meeting is being held.

- d) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/sesak nafas/ sakit kepala/ lemas/ Diare demam dengan suhu lebih dari 37,3 derajat Celsius tidak diperkenankan masuk ke gedung tempat Rapat diadakan.

Shareholders or Shareholders' Proxies with health problems flu/cough/cold/shortness of breath/headache/weakness/diarrhea fever with a temperature of more than 37.3 degrees Celsius are not allowed to enter the building where the Meeting is being held.

- e) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Shareholders or their proxies who are present at the Meeting must wear masks and be at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

- f) Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan dalam rentang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter setiap orang.

This meeting implemented a physical distancing policy with a range of about 1.5 (one point five) meters per person.

- g) Para peserta Rapat diminta untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.

Meeting participants are requested not to shake hands or in any other way come into direct phisical contact.

- h) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan tata cara Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19.

The Company will re-announce if there is a change in the procedure for the Meeting by referring to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to overcome the spread of the COVID-19 virus.

- i) Demi alasan kesehatan dan dalam rangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta, Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk salinan atau compact disc (CD) maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

For health reasons and in the context of integrated handling and control to tackle the spread of the COVID-19 virus and the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM) in DKI Jakarta, the Company does not provide the Annual Report in the form of a copy or compact disc (CD) or a token of gratitude to the Shareholders. or Proxy of Shareholders who attend the Meeting.

9. Semua Mata Acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berurutan sesuai dengan Pemanggilan Rapat.

All Meeting Agendas are discussed and discussed sequentially according to the Meeting Invitation.

10. Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, kepada para Pemegang Saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan.

After discussing the Meeting Agenda, the Shareholders or their proxies are given the opportunity to submit questions and/or opinions related to the discussed Meeting Agenda.

11 Ketentuan Persyaratan Kuorum Kehadiran Rapat:
Terms of Meeting Attendance Quorum Requirements:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST").
Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS").

1. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut "Undang-Undang Perseroan Terbatas"):

In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 2 letter (a) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 86 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, (hereinafter referred to as "Limited Company Law"):

"Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan".

"This meeting can be held if attended by Shareholders or represented by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company".

2. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui e-Voting sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.

In the event that the Shareholders or their Proxies have cast their votes via e-Voting before the Meeting is held in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations, the Shareholders or their Proxies are considered valid to attend the Meeting.

3. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem eASY.KSEI.

Shareholders and/or their proxies can only register 1 (one) time through the eASY.KSEI system.

4. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dengan memilih Tayangan RUPS

Shareholders and/or their proxies who have registered through the AKSes.KSEI facility application (<https://access.ksei.co.id/>) by selecting GMS Impressions.

12. Ketentuan Persyaratan Kuorum Keputusan Rapat:

Terms of Meeting Resolution Quorum Requirements:

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas:

In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 2 letter d of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 87 of the Limited Liability Company Law:

“Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat”;

“A decision is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total votes cast with valid voting rights present at the Meeting”;

13. Tata Cara Penyampaian Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Acara Rapat:

Procedures for Submission of Matters Related to the Meeting Agenda:

- a) Pada waktu membicarakan setiap acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

When discussing each meeting agenda, the Chairperson of the Meeting will provide an opportunity for the Shareholders or their proxies to ask questions and/or opinions before voting on the matter concerned.

- b) Hanya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun virtual, berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Only Shareholders or their legal proxies who are present at the Meeting, both physically and virtually, have the right to ask questions and/or opinions regarding the agenda of the Meeting being discussed.

- c) Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan, disampaikan secara tertulis pada formulir yang akan dibagikan oleh petugas kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham.

Questions and/or opinions that can be submitted are only questions and/or opinions that are directly related to the agenda of the Meeting being discussed, submitted in writing on a form that will be distributed by the officer to the Shareholders or the Shareholders' proxy.

- d) Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat. Formulir pertanyaan dikumpulkan oleh petugas untuk diserahkan kepada Ketua Rapat.

Shareholders or their proxies who are physically present and wish to submit questions and/or opinions, are asked to raise their hands and a form will be distributed to them to fill in their name, number of shares owned/represented, and questions and/or opinions. The question form is collected by the officer to be submitted to the Chairperson of the Meeting.

- e) Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi secara elektronik via Aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan/pendapat melalui kolom chat yang tersedia di Aplikasi eASY.KSEI dengan menyebutkan nama lengkap, jumlah lembar saham yang dimiliki dan Mata Acara relevan yang hendak diberikan pertanyaan/pendapat.

Shareholders or their proxies who participate electronically via the eASY.KSEI Application can ask questions/opinions through the chat column available on the eASY.KSEI Application by stating their full names, number of shares owned and the relevant agenda for which questions/opinions are to be asked.

- f) Untuk masing masing Mata Acara rapat diberikan kesempatan kepada paling banyak 3 Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan/pendapat. Semua pertanyaan yang relevan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Ketua Rapat akan meminta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan profesi penunjang pasar modal untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.

For each Meeting Agenda, a maximum of 3 Shareholders or their proxies are given the opportunity to ask questions/opinions. All relevant questions will be answered one by one according to the order. If necessary, the Chairperson of the Meeting will ask members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and capital market supporting professionals to provide further explanations regarding the questions raised.

- g) Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selesai diberikan jawaban dan penjelasan maka Ketua Rapat mengajukan kepada Rapat untuk mengambil keputusan.

After the questions and/or opinions submitted by the Shareholders or their proxies have been answered and explained, the Chairperson of the Meeting proposes to the Meeting to make a decision.

14. Tata Cara Pemungutan Suara Secara Fisik:

Physical Voting Procedures:

- a) Hanya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berhak mengeluarkan suara.

Only Shareholders or their proxies are entitled to cast votes.

- b) Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seseorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

One share entitles the holder to cast 1 (one) vote, if a Shareholder has more than 1 (one) share, the person concerned is asked to cast 1 (one) vote only and the vote represents the entire number of shares he/she owns.

- c) Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan: “Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara”.

In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 17 of the Company's Articles of Association: "Shareholders of shares with valid voting rights who are present or represented at the Meeting but abstain (not voting) are considered to have cast the same vote as the majority of Shareholders who cast votes".

- d) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara “mengangkat tangan” menurut prosedur sebagai berikut:

“Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara abstain (blanko) dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan untuk kemudian dihitung oleh Notaris, sedangkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usul yang diajukan”.

Verbal voting is carried out by “raising hands” according to the following procedure:

"Shareholders or their proxies who abstain (blank) and who vote disapprove will be asked to raise their hands to be counted by a Notary, while Shareholders or their proxies who do not raise their hands will agree to the proposed proposal".

15. Pemungutan Suara Secara Elektronik :

Electronic Voting :

- a) Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.

Shareholders and/or their Proxies who have registered through the eASY.KSEI application will get a link via email that has been registered by the Shareholders and/or their Proxies to go to the electronic voting platform.

- b) Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat mengakses platform pemungutan suara secara elektronik dan memberikan hak suaranya pada platform tersebut sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan pembukaan masing-masing Mata Acara. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan Rapat memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing Mata Acara Rapat. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan Rapat tidak diubah

atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan Rapat menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing Mata Acara Rapat.

Shareholders and/or their Proxies can access the voting platform electronically and cast their voting rights on the platform from 7 July 2021 until the opening of each Agenda. Shareholders or their proxies who have cast their votes electronically may change or revoke their vote no later than before the Chairperson of the Meeting begins voting for decision making in each Meeting Agenda. If the votes cast prior to the Meeting are not changed or revoked, the votes are binding when the Chairperson of the Meeting closes the voting for decision making in each Meeting Agenda.

- c) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat memberikan suara untuk setiap Mata Acara Rapat yang membutuhkan persetujuan Rapat dengan memilih “SETUJU”, “TIDAK SETUJU”, atau “ABSTAIN” pada kolom yang tersedia. Apabila Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan.

During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. Shareholders and/or their proxies can vote for each Meeting Agenda that requires the approval of the Meeting by selecting “AGREE”, “DISAGREE”, or “ABSTAIN” in the column provided. If the Shareholders or their proxies do not vote for a particular Meeting Agenda until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as voting Abstain. for the relevant Meeting Agenda.

- d) Suara abstain dianggap sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

The abstention vote is considered the same as the majority vote of the Shareholders who cast the vote.

- e) Pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan masing masing Mata Acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk masing masing Mata Acara Rapat disampaikan. Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara.

Voting for all Meeting Agendas will be carried out after the completion of the discussion of each Meeting Agenda and the submission of proposed decisions for each Meeting Agenda is submitted. The Chairperson of the Meeting will allow the Shareholders or

their Proxies to carry out the voting process.

- f) Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat di situs web Perseroan atau web KSEI.

The procedure for voting electronically can be found on the Company's website or KSEI's website.

16. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.

Everything that is discussed and decided in the Meeting is made in the Minutes of the Meeting by a Notary.

17. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.

The Minutes of the Meeting are valid evidence for all Shareholders and third parties.

18. Penutup:
Closing:

Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan Tata Tertib ini dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi sertaperkembangan terkini.

The Company will re-announce if there are changes to this Code of Conduct with reference to the prevailing laws and regulations and the latest conditions and developments.

Jakarta, 29 Juli 2021

Direksi Perseroan
Board of Directors of Company

